

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang mana setiap makhluk hidup pasti akan mati pada saat yang ditentukan. Hal ini terdapat pada Al-qur'an surat al Ankabut ayat 57 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"setiap yang bernyawa akan merasakan mati".¹

Ketika kematian datang kepada seseorang, maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga akan meninggalkan seluruh harta bendanya. Dalam hal ini diperlukan suatu aturan yang membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas hartanya. Di antara aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian adalah "hukum waris", yaitu ilmu yang membahas

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2004), h 403.

tentang harta pemilikan yang timbul akibat kematian.² Harta yang ditinggalkan oleh seseorang membutuhkan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan juga cara mendapatkannya.

Adapun dalam buku *Fathul Mu'in* karangan Syeikh Zainuddin Al-Maribari Alfannani Assyafe'i yang diterjemahkan oleh Aliy As'ad, kata *faraidl* bentuk jama' dari kata *faridlah* yang artinya "yang difardukan"; *fardlu* menurut arti bahasa adalah "kepastian"; sedangkan menurut sara' dalam hubungannya disini adalah bagian bagian yang ditentukan untuk ahli waris.³

Sementara itu hukum waris menurut *Kompilasi Hukum Islam* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan waris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Sementara dalil dari Assunnah adalah sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan Al-Bukhari Muslim, "berikanlah warisan bagi orang

² Aulia Muthiah dan Novy Sri Pertiwi Hardani, *HUKUM WARIS ISLAM Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Memahami Menghitung Warisan*. (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), h 2.

³ Zainuddin Al-Maribari, *Fathul Mu'in*, Terjemah Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), jilid 2, h 414.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 155.

yang berhak. Adapun sisanya, maka prioritas utama adalah diberikan kepada anak laki-laki”.⁵ Adapun konsesus ulama, pembaca akan menemukan berbagai macam persoalan yang tidak dibahas secara tegas oleh Al-qur’an dan Assunnah, namun sudah di sepakati para ulama Islam.

Ada beberapa sebab-sebab yang disepakati para ulama, bahwa seseorang akan mendapatkan hak warisan selama tidak ada sesuatu yang dapat menggugurkannya, salah satunya ikatan pernikahan. Sebab pernikahan yang dimaksudkan di sini adalah akad nikah yang legal yang telah disahkan secara syar’i. Baik sang suami sudah menggauli istrinya setelah akad nikah, atau sang suami atau istri mati sebelum dia menggauli istrinya. Siapapun yang meninggal setelah melakukan akad legal, maka yang lain akan mendapatkan warisan sesuai dengan peraturan kelompok ahli waris.⁶

Jika dilihat dari sudut pandang dari definisi sah dalam pernikahan menurut hukum positif di Indonesia, yaitu selain harus syar’i juga harus tercatat dalam negara. Hal ini tercantum dalam pasal 2

⁵Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Matan Albukhari*, (Jeddah: Haromain Thd), Juz 4, h 165.

⁶ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazdhab*, (Takarta Timur: Pustaka Al-Kausar 2006), h 14.

UU 1/1974 yang menyatakan: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian anak hasil pernikahan sirri tidak diakui hak nya dalam perkara gugatan waris sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Artinya anak hasil perkawinan sirri berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, anak hasil perkawinan sirri tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya hanya mendapatkan hak waris dari ibunya dan anak dari perkawinan sirri hanya mendapatkan hak waris dari wasiat wajibah.⁷

Namun terdapat kasus gugatan sekaligus permohonan penetapan hak waris pernikahan sirri ini dikabulkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Serang, yakni yang terjadi pada tahun 2017 dengan nomor perkara 0165/pdt.G/2017/PA.Srg. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk menganalisis putusan no perkara 0165/pdt.G/2017/PA.Srg dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang No.0165/Pdt.G/2017/PA.Srg Tentang Gugatan Hak Waris Anak**

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* h 155.

Hasil Perkawinan *Sirri* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana analisis Hakim terhadap status waris anak hasil pernikahan sirri Nomor 0165/pdt.G/2017/PA.Srg. Tentang Gugatan Waris
2. Bagaimana putusan Hakim dalam memutus perkara nomor 0165/pdt.G/2017/PA.Srg. Tentang Gugatan Waris.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0165/pdt.G/2017/PA.Srg. Tentang Gugatan Hak Waris.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yaitu.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hakim dari dikabulkannya gugatan waris dalam perkara Nomor 0165/pdt.G/2017/PA.Srg.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan Hakim dalam mengabulkan gugatan waris dalam perkara Nomor 0165/pdt.G/2017/PA.Srg.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritisnya maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat untuk umum dan untuk penulis khususnya.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi yang penulis tekuni serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kajian teori Hukum Islam

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Nurul Ahkwati Abdullah "STATUS WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN ISTRI SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA" Mahasiswi UIN ALAUDDIN MAKASAR Tahun 2017. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan anak dalam kandungan istri sirri sebagai ahli waris dalam perpektif hukum Islam dan hukum perdata.
2. Saefi Fatikhu Surrur " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN" Mahasiswa STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Tahun 2018. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak waris dari perkawinan yang tidak di catat.
3. Anggyka Nurhidayana "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN SIRRI" Mahasiswi UIN BANDAR LAMPUNG Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perlindungan, penyelesaian serta akibat hukum dari pernikahan sirri menurut Hukum Positif di Indonesia.

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penulis berpendapat masing-masing dari segi pembahasannya berbeda dengan penelitian yang penulis susun. Penelitian ini lebih memuat tentang bagaimana hak waris akibat pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif serta yang terjadi real dilapangan. Oleh karena itu, penelitian ilmiah ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji.

G. Kerangka Pemikiran

Ilmu faraid adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam ilmu faraid, dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta waris, siapa yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan, dan apa yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan sehingga harta yang diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan.⁸ Ilmu faraid sangatlah penting bagi setiap orang baik muslim ataupun nonmuslim, hal ini disebabkan alasan sebagai berikut:

⁸ Ahmad Bisyril Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat*, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015),h. 3.

1. Adanya penghalalan kepemilikan karena pembagian harta warisan yang menggunakan ilmu faraid dapat dipastikan bagi seseorang akan kehalalan harta yang didapatnya. Pembagian harta warisan tanpa menggunakan ilmu faraid adalah pendapatan harta yang tidak halal,
2. Lebih adil karena pembagian harta warisan langsung berdasarkan Firman Allah SWT,
3. Menghindari fitnah dan perebutan harta warisan, dengan menguasai dan menggunakan ilmu faraid, pembagian harta warisan tidak akan menimbulkan fitnah dan pertengkaran keluarga, pertengkaran antar keluarga dalam masalah pembagian harta warisan hanyalah karena pembagian yang subjektif dan cenderung mengikuti hawa nafsu masing-masing keluarga.

Dengan beberapa alasan tersebutlah pembagian warisan yang menggunakan ilmu faraid, setiap ahli waris akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Allah SWT, Namun perlu diingat

penggunaan ilmu faraid ini harus dulakukan oleh sumber daya manusia yang memahami secara mendalam akan ilmu tersebut.⁹

Menurut riwayatnya, bangsa Arab di zaman Jahiliyah hanya mewariskan kepada kaum laki-laki dewasa seraya mengabaikan kaum perempuan mereka. Sehingga pada suatu hari seperti, diriwayatkan oleh Jabir r.a. seseorang perempuan janda Sa'd bin Rabi' datang bersama kedua anak perempuannya menghadap Rasulullah Saw dan berkata, "Ya Rasulullah, Kedua anak perempuan ini adalah putri-putri Sa'd. Dia terbunuh dalam perang Uhud dan kini paman kedua anak ini mengambil seluruh harta peninggalan Sa'd dan tidak meninggalkan apapun bagi keduanya. Sedangkan mereka tak mungkin memperoleh suami kecuali apabila mereka memiliki harta ." Mendengar itu Rasulullah Saw terdiam sejenak lalu berkata, "Mudah–mudahan Allah menurunkan keputusan tentang hal itu." Tak lama kemudian, turunlah firman Allah Swt.,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ

⁹ Ahmad Bisyri Syakur , *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat*,h. 4.

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصِي بِهَا
أَوْ ذَيْنِ ۚ أَبَا وَكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang ditinggalkan itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Q.S Annisa ayat 11.¹⁰

Segera pula beliau memanggil paman dari kedua anak perempuan tersebut dan berkata kepadanya “ berikan dua pertiga dari harta peninggalan Sa’d kepada kedua putrinya, dan seperdelapan darinya kepada ibu mereka, dan sisanya untukmu” (HR Al-Khamsah Kecuali Nasa’i).¹¹

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2004), h 87.

¹¹ Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Matan Albukhari.....*, Juz 4, h. 162

Dalil-dalil akan legalitas ilmu berasal dari Al-qur'an, Assunnah dan konsensus Ulama.¹² Dalil dari Al-Qur'an yaitu terdapat dalam surat Annisa ayat 7-12 dan 176.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾....

*“ bagi orang laki-laki ada hak peninggalan dari harta ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan ”*¹³

Dalam ayat ini Allah Swt mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris masing-masing, terdapat perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan ini disebabkan laki-laki dalam hukum islam wajib membiayai istri, anak, orang tua, dan saudara perempuan, sedangkan perempuan tidak demikian .

H. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.

¹² Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah menurut Al-Quran, Al-sunnah dan Perndapat para Ulama*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika 2016), h 345.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah.....* h, 78.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan tujuan membangun makna berdasarkan data-data lapangan. Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini menguraikan analisis Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 0165/pdt.G/2017/PA.Srg. Tentang gugatan waris yang digugat oleh anak hasil pernikahan sirri sebagaimana yang telah dijelaskan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Serang Kelas 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang reliabel, karena jenis penelitian kualitatif maka teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi survey dimana observasi dilakukan suatu proses pengamatan

secara langsung datang ketempat objek penelitian yang dilakukan oleh observer dengan mengamati dan mencatat keadaan dan kebiasaan orang-orang yang akan diobservasi.

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Serang.

b. Wawancara

Metode ini dilakukan untuk menggali suatu data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pariaman yang menangani kasus tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab secara langsung kepada masing-masing hakim yang memutus perkara no 0165/pdt.G/2017/PA.srg.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹⁴ Dibandingkan dengan metode lainnya, metode ini lebih mudah, karena dalam metode ini yang diamati

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h 221.

dan digunakan sumber datanya bukan benda hidup akan tetapi benda mati.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan dari metode penelitian, yaitu analisa kualitatif, yaitu metode penelitian yang memiliki fokus kompleks dan bersifat respondentif serta menyeluruh. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa :

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang didapat diceritakan pada orang lain”.¹⁵

Analisa merupakan tahap-tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti guna mencari, menata, serta meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang diambil dalam penelitian ini. Analisa dilakukan pada saat pengumpulan data dan juga setelah pengumpulan data. Data yang didapat ketika melakukan sebuah penelitian merupakan data mentah, sehingga harus dilakukan penyuntingan, penyortiran,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h.338-345.

penggabungan, lalu dianalisa menjadi data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

b. Penyajian Data

Yaitu data yang telah direduksi kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*h.338.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, ...* h 341.

c. Verifikasi Data

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁸

d. Interpretasi (Kesimpulan)

Sedangkan interpretasi data atau kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, ...* h 345.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 252.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰ Tahap ini adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Pengumpulan data berakhir, peneliti mulai melakukan usaha dalam bentuk pembahasan untuk menarik simpulan berdasarkan simpulan dan sajian data.

I. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi penenliti menggunakan buku pedoman penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019. Untuk pedoman penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya dan pengutipan Hadits Nabi digunakan pedoman literasi terjemah dari Kemenag

a) Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat sebagai

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h 253

landasan penyusunannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Profil Pengadilan agama Serang meliputi Sejarah, Kondisi Geografis, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi, dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Serang. .

Bab III waris dalam pengaturan Hukum Islam dan Hukum Positif. Meliputi waris menurut hukum islam yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, rukun, syarat-syarat sebab kewarisan yang meliputi : syarat-syarat waris, sebab kewarisan. Waris menurut hukum positif yang terdiri dari pengertian waris, syarat-syarat waris, ahli waris. Pernikahan sirri yang terdiri dari pengertian nikah sirri, sejarah nikah sirri, tinjauan umum pernikahan sirri.

Bab IV Hak waris anak hasil pernikahan sirri meliputi penetapan hakim terhadap status waris anak hasil pernikahan sirri yakni gugatan waris nomor 0165/pdt.G/2017/PA,Srg. dan pertimbangan

hakim memutus putusan gugatan waris nomor
0165/pdt.G/2017/PA.Srg.

Bab V Penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan Saran-saran.